



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 18 TAHUN 2017  
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2017**

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a) Bahwa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Laboratorium Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu diangkat Kepala Laboratorium;  
b) Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 762/UN34/KP/2015, tanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PENETAPAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Mengatur jadwal kegiatan dan penggunaan laboratorium.
  - Menyusun kebutuhan laboratorium.
  - Bertanggungjawab atas penggunaan peralatan laboratorium.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016. Tahun anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- KEENAM : Keputusan Dekan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

- Rektor
- Wakil Dekan I, II FIP;
- Kabag TU;
- Kasubbag Pend, Keu dan Akt, UKP, Kmhs dan Alumni
- BPP
- Yang bersangkutan



Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 3 Januari 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

LAMPIRAN


KEPUTUSAN DEKAN FIP UNY  
NOMOR : 18 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 Januari 2017

SUSUNAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2017

No.	Nama	Pangkat/Gpl	Jabatan	Nama Laboratorium
1.	Slamet Lestari, M.Pd. NIP 197706272002121006	Penata Muda Tingkat I, III/b	Asisten Ahli	AP
2.	Purwandari, M.Si. NIP 195802041986012001	Pembina Tingkat I, IV/b	Lektor Kepala	PLB
3.	Dr. Entoh Tohani, M.Pd. NIP 198005122005011001	Penata, III/c	Lektor	PLS
4.	Isti Yuni Purwanti, M.Pd. NIP197806222005012001	Penata, III/c	Lektor	PPB
5.	Estu Miyarso, M.Pd. NIP 197702032005011002	Penata, III/c	Lektor	KTP
6.	Lusila Andriyani Purwastuti, M.Hum. NIP195910301987022001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	FSP
7.	Dr. Anwar Senen, M.Pd. NIP196101291988031001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Asisten Ahli	PSD Kampus 2
8.	Woro Sri Hastuti, M.Pd. NIP197806162005012001	Penata Tingkat I, III/d	Lektor	PSD Kampus 3
9.	Hidayati, M.Hum. NIP195607211985012002	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	PSD Kampus Wates
10.	Ika Budi Maryatun, M.Pd. NIP197804152005012001	Penata, III/c	Lektor	PAUD
11.	Siti Rohmah Nurhayati, M.Si. NIP197108221998022001	Penata, III/c	Lektor	PSIKOLOGI

Ditetapkan di Yogyakarta

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP196009021987021001